

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Prajtitk Derep Panen Padi Pada Masyarakat Desa Sukawali Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang” adalah sebagai berikut :

1. Praktek *derep* panen padi yang dilakukan merupakan sistem upah mengupah yang telah menjadi kebiasaan dan turun temurun tiap kali musim panen. Akadnya dilakukan secara lisan di depan para pihak. Pembagian upahnya yaitu sepersepuluh misalnya, panen padi menghasilkan sebanyak 500 kilogram gabah. Maka dibagi sepersepuluh dan menghasilkan 50 kilogram. Maka 50 kilogram gabah tersebut dibagi sesuai jumlah *penderep*.
2. Tinjauan hukum Islam Objek akad dalam praktik ini adalah jasa atau tenaga dari buruh *derep* sehingga tergolong ke dalam *ijarah al-a'mal*. Rukun dan syarat dalam ada *ijarah* telah terpenuhi. Upah *gabah* dalam praktik *derep* padi ini termasuk ke dalam *ajr al-musamma* atau upah yang telah disebutkan.

Praktik *derep* padi ini boleh dilaksanakan karena tidak ada *mudharat* didalamnya. Baik petani dan buruh *derep* juga melakukannya dengan penuh kerelaan dan tanpa paksaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Mengenai akad *derep* yang dilakukan antar pihak seharusnya dilakukan secara jelas dan tegas terutama pembagian upah dan kesepakatan dalam berakad sebaiknya dilakukan diawal.
2. Untuk menghindari kerugian salah satu pihak hendaknya mu'jir (pemberi upah) mengawasi kerja para Musta'jir (yang menerima upah) dan hendaknya sebelum bekerja dibuat suatu perjanjian tertulis yang menerangkan aturan-aturan dalam melakukan pekerjaan.